
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN**

(Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PT.Dps)

Yana Efitasari Duha

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(Yaelsaduha5mei2001@gmail.com)

Abstrak

Perlindungan merupakan pemenuhan hak-hak bagi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas, serta upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa atau sejumlah peraturan yang ada. Korban tindak pidana adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau/ kerugian harta benda. Salah satu tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah diperiksa dan telah diadili oleh Pengadilan Tinggi yaitu putusan nomor 29/Pid.Sus/2021/Pt.Dps. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan penjara karena melanggar pasal 310 ayat (4) Nomor 22 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode kasus, pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier, Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan sebagaimana dalam putusan hakim terdakwa dijatuhi pasal 310 ayat (4) nomor 22 tahun 2009 dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara namun dalam pasal 310 ayat (4) dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan tetapi dalam putusan majelis hakim pelaku hanya dihukum 3 (tiga) bulan penjara. Berdasarkan hal tersebut, korban mengajukan banding padan Pengadilan Tinggi Denpasar dan pelaku dijatuhi hukum 5 (lima) bulan penjara. Namun kedua putusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban atau ahli warisnya. Maka seharusnya majelis hakim memperhatikan putusan terhadap pelaku, karna putusan yangn apabila dapat melindungi hak korban/atau ahli warisnya serta dapat memberikan keadilan bagi korban/ahli warisnya

Abstract

Legal Protection is an effort to protect the government or authorities or a number of existing regulations. A victim of a criminal act is someone who suffers physical, mental suffering and/or economic loss caused by a criminal act. The criminal act of accident is an incident on the road that results in human casualties and/or property loss. One of the traffic crimes that has been examined and tried by the High Court is decision number 29/Pid.Sus/2021/Pt.Dps. In this sentence, the perpetrator was sentenced to 5 (five) months in prison for violating Article 310 paragraph (4) Number 22 of 2009. The type of research used by the author is normative research using the statutory and regulatory approach, case method, and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data, which was obtained through library materials consisting of primary materials, secondary legal materials and theoretical legal materials. The data analysis used was descriptive qualitative analysis and conclusions were drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, as in the sentence, the judge sentenced Article 310 paragraph (4) number 22 of 2009 with a sentence of 5 (five) months in prison, but in Article 310 paragraph (4) and as referred to in paragraph (3) a maximum prison sentence of 6 (six) years in prison and/or a fine of 12,000,000.00 (twelve million rupiah) but in the judge's sentence the perpetrator was only sentenced to 3 (three) months in prison. Based on this, the victim filed an appeal at the Denpasar High Court and the perpetrator was sentenced to 5 (five) months in prison. However, this second decision does not reflect the values of justice for the victims or their heirs. So the panel of judges should pay attention to the decision against the perpetrator, because the decision can protect the rights of the victim/or their heirs and can provide justice for the victim/heirs.

Keywords: *Legal Protection; Crime Victims; Criminal Accidents.*

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia melekat pada kekuasaan yang sah atau tidak ada bandingannya yang sah. Gagasan negara bantuan pemerintah atau sering disebut negara bantuan pemerintah merupakan gagasan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), gagasan ini berkaitan dengan usaha bantuan pemerintah terhadap perseorangan. Hal ini sesuai dengan bagian keempat Kata Pengantar

UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mempunyai komitmen memberikan rasa aman dan mendidik eksistensi negara, turut serta mendorong bantuan umum pemerintah dan melaksanakan permintaan dunia.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menyelesaikan berbagai kemajuan zaman yang mutakhir untuk mengatasi kerumitan kehidupan sehari-hari. Dari berbagai jenis perbaikan tersebut, salah satunya adalah

pembangunan jalan sebagai sarana kenyamanan masyarakat setempat dalam menyelesaikan aktivitas atau aktivitas keuangannya. Jalan raya memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperlancar arus lalu lintas karena kemampuan jalan sebagai sarana bagi suatu daerah untuk bekerja dengan akses portabilitas dari satu titik ke titik berikutnya.

Pekerjaan lalu lintas tidak dapat dipisahkan dari kemajuan transportasi yang semakin modern. Kemajuan perbaikan transportasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Lalu lintas adalah salah satu kantor wilayah setempat yang mengambil peran penting dalam upaya perbaikan. Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan skala publik yang timbul seiring dengan kemajuan masyarakat. Kemajuan transportasi mengandung arti berkembang secara bertahap dengan teknik, struktur dan manfaat yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan di tengah kemacetan jam sibuk, namun saat ini masih banyak masyarakat yang merasa tidak menaati aturan saat menggunakan kendaraan. Pada tingkat dasar, pengguna jalan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kecelakaan yang terjadi di sekitar.

Dalam kemacetan jam sibuk, disadari ada tujuan atau kecerobohan. Kebanyakan pengertian unjuk rasa kriminal mengandung komponen tujuan

atau yang disebut dengan item yang merupakan komponen utama. Apabila dalam suatu uraian suatu perbuatan melanggar hukum terdapat unsur tujuan atau yang biasa disebut *obzettelijk*, maka pada saat itu unsur itu menguasai dan unsur-unsur selebihnya ada dibelakangnya dan harus diperlihatkan.

Sedangkan komponen kecerobohan atau kecerobohan atau culpa. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, kecerobohan dibedakan menjadi dua, yaitu kecerobohan yang tidak disengaja (*onbeweste schold*) dan kecerobohan yang disengaja (*beuste schold*). Pada komponen ini, pelaku dapat meramalkan hasil kegiatannya atau kurang berhati-hati.

Banyaknya kecerobohan menyebabkan seseorang sering menyebabkan kecelakaan dan kecerobohan ini menyebabkan kemalangan bagi orang lain. Sementara itu, pengaturan yang tidak benar terhadap kasus kecelakaan diatur dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 310 ayat (4) yang berasumsi bahwa korban akan mati sebagaimana dimaksud pada ayat (3). yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00,-(dua belas juta rupiah).

Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi objek kajian penulis yaitu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 29/Pid.Sus/2021/PT.Dps.

Adapun kronologi kasus tersebut yaitu berawal ketika pelaku mengemudikan sepeda motor Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi DK 6698 TJ bergerak dari arah timur menuju ke barat dan setibanya diujung gang, terdakwa hendak menyeberang Jalan Raya Banjar Sakah Desa Batuan Kaler, namun terdakwa melawan arah dipinggir as jalan ke arah utara. Tanpa mengamati situasi lalu lintas didepan, disamping dan dibelakang, serta tanpa memberi tanda lampu seind kiri, tiba-tiba terdakwa memotong jalur, tanpa memperhatikan kendaraan yang dikendarai korban Ni Nyoman Karmi membonceng saksi Ni Ketut Nimas Gayatri yang bergerak dari arah utara menuju ke selatan, maka terjadi benturan antara bagian depan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max DK 6698 TJ yang dikemudikan terdakwa dengan bagian depan sepeda motor Honda Supra DK 2617 LM yang dikemudikan oleh korban sehingga mengakibatkan korban dan saksi Ni Ketut Nimas Gayatri terjatuh di atas aspal sebelah timur as jalan sedangkan terdakwa jatuh di aspal sebelah barat as jalan.

Korban Ni Nyoman Karmi selanjutnya dirawat di rumah sakit Ari Canti Gianyar kemudian dirujuk ke rumah RSUP Sanglah Denpasar namun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana *Visum Et Repertum* atas jenazah nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/283/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpFM(K), S.H. bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Pukul 09. 35 WITA telah melakukan luar jenazah atas nama Ni Nyoman Karmi dengan kesimpulan pada jenazah perempuan berusia sekitar 35 (tiga puluh lima) tahun, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan uraian kronologi kasus tersebut, maka pelaku dinyatakan bersalah dan telah terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menentukan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah). Akan tetapi dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 25 Februari 2021, dalam amar putusannya, pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan pengadilan negeri Gianyar tersebut begitu jauh dari ancaman pidana yang telah dirumuskan dalam pasal yang telah memenuhi unsur perbuatan pelaku. Berdasarkan hal tersebut, korban mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan pelaku diputus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Gianyar dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, kedua putusan tersebut

belum mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban, sebab hukuman pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku begitu jauh dari ancaman pemidanaan dalam pasal yang telah memenuhi unsur perbuatan pelaku. Putusan pemidanaan dalam 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibandingkan pada aturan sebelumnya yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 359 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Maka berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya kehadiran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan lebih menekankan perlindungan hukum bagi korban, dimana aturan ini dibuat guna untuk mengatur tentang tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan secara khusus.

Mengingat setiap putusan pengadilan mengacu dalam Pasal 183 KUHAP, hukuman yang diberikan oleh para penegak hukum (hakim), kadang-kadang tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan juga kepada masyarakat lainnya. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa terkadang begitu ringan sehingga terkesan tidak menciptakan rasa keadilan bagi si korban serta penjatuhan pidana tersebut tidak dapat memuat tujuan dari pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PT.Dps).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang menjadi rumusan masalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor 29/Pid.Sus/2021/PT.Dps)?.

Penelitian ini bertujuan untuk adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor 29/Pid.Sus/2021/PT.Dps).

Hipotesis ini berikut berlaku untuk penelitian ini:

1. Judul penelitian yaitu Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi di Polrestabes Palembang), ditulis oleh Muhammad Nanda Sapta Ardiansyah pada tahun 2021.
2. Judul penelitian yaitu Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian dan Luka-Luka, ditulis oleh Jum'atal Mubarak, pada tahun 2021.
3. Judul penelitian yaitu Implementasi Sanksi Pidana Pasal 310 ayat 3

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN. Jmr), ditulis oleh Dwi Ayu Hartaningsih, pada tahun 2022.

B. Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan studi keputusan. Untuk menilai studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, undang-undang, kasus, dan metodologi analitis semua digunakan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan pendekatan kasus, dan pendekatan analitis Nomor 451/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr untuk menilai studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, undang-undang, kasus, dan metodologi analitis semua digunakan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. (Amiruddin, Zainal Asikin, 2010: 163).

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan menurut KBBI adalah metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma Hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, ketentuan ini dimuat dalam Pasal (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan normatif yang dilakukan dengan mengkaji permasalahan Hukum terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri. Hasil dari pengkajian tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*).

Kasus menurut KBBI adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Pendekatan kasus adalah dengan melakukan analisis putusan Pengadilan Negeri yang dapat dijadikan sebagai referensi ilmu Hukum. Peneliti dalam hal ini mengkaji perkara dalam putusan secara konkrit dengan mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian penjatuhan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai argumentasi Hukum terhadap penyelesaian masalah dalam penelitian (Kemdikbud, 2016).

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*).

Menurut KBBI Edisi V, analitis berarti hanya menggunakan informasi yang relevan yang didasarkan pada statistik, fakta, dan kenyataan. Itu rasional dan metodis. Peristiwa tertulis atau yang dilakukan diselidiki melalui analisis untuk menentukan keadaan yang sebenarnya. Metode analisis bertujuan untuk memahami konsep, cara pengarang menyampaikan gagasan, atau bagaimana pengarang membayangkan pemikirannya.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, bahan Hukum tersier.

Instrument Penelitian dalam jurnal ini yaitu, Setelah data sekunder terkumpul, maka selanjutnya peneliti menelusuri data yang terkait dan mencantumkan didalam temuan penelitian Data yang dicantumkan adalah studi putusan nomor 29/Pid.Sus/2021/PT.Dps.

C. Temuan Penelitian Dan Pembahasan

Bahwa dia adalah Termohon I Nengah raos pada Selasa 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.15 WITA pada bulan Januari 2020 di jalan umum Br. Kota Sakah Batuan Kaler, Daerah. Sukawati Rezim Gianyar sedang mengendarai kendaraan bermotor yang karena kecerobohnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan mobil yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, yang dilakukan oleh Tergugat

dengan cara sebagai berikut, di samping hal-hal lain:

Bahwa berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha NMax DK6698 TJ bergerak dari arah timur menuju ke barat dan setibanya diujung gang,terdakwa hendak menyeberang jalan raya Banjar Sakah Desa Batuan Kaler,namun terdakwa bergerak melawan arah di pinggir as jalan kearah utara;

Bahwa tanpa mengamati situasi lalu lintas didepan,disamping dan dibelakang,serta tanpa memberi tanda lampu sein kiri, tiba tiba terdakwa memotong jalur,tanpa memperhatikan kendaraan yang dikendarai korban Ninyoman Karmimemboncengsaksi Ni Ketut Nimas Gayatri yang bergerak dari arah utaramenujukeselatan, maka terjadilah benturan antara bagian depan kendaraansepeda motor Yamaha N-Max DK 6698 TJ yang dikemudikan terdakwa dengan bagian depan sepeda motor Honda Supra DK 2617 LM LM yang dikemudikan oleh korban Ni Nyoman Karmi, mengakibatkan korban Ni Nyoman Karmi dan saksi Ni Ketut Nimas Gayatri terjatuh diatas aspal sebelah timur As Jalan sedangkan terdakwa jatuh diaspal sebelah barat as jalan;

Bahwa korban Ni Nyoman Karmi selanjutnya dirawat di Rumah Sakit AriCanti Gianyar kemudian dirujuk kerumah RSUP Sanglah Denpasar namun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana *Visum Et*

Repertum atas jenazah nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/283/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Dudut Rustyadi, SpFM(K), SH bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 09.35 Wita telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama Ni Nyoman Karmidengan kesimpulan pada jenazah perempuan berusia sekitar lima puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor tujuh akibat tindakan medis.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 29/Pid.Sus/2021/PT.Dps.

1. Menyatakan bahwa penggugat I NENGAH RAOS telah terbukti secara sah dan dibujuk bersalah karena melakukan demonstrasi penipu “mengendarai kendaraan bermotor yang karena kecerobohnya mengakibatkan kecelakaan mobil yang mengakibatkan meninggalnya orang lain” , sebagaimana patut dipersalahkan dalam Pasal 310 ayat (4) Peraturan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penuntutan Primair;

2. Menghukum I NENGAH RAOS dengan pidana penahanan selama 8 (delapan) bulan kurang dari masa perwalian penggugat, dengan permohonan agar tergugat tetap dalam kurungan;

3. Menyatakan barang Bukti :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 6698 TJ dan STNKnya.
- b) 1 (satu) lembar SIM C atas nama I NENGAH RAOS Dikembalikan kepada Terdakwa
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DK 2617 LM dan STNKnya.
- d) 1 (satu) lembar SIM C atas nama NI NYOMAN KARMI Dikembalikan kepada saksi I Ketut Rawi

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dalam perkara pada putusan nomor 29/Pid.Sus/2021/PT.Dps. Penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti dipersidangan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 6698 TJ dan STNKnya
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama I NENGAH RAOS; Dikembalikan kepada terdakwa I NENGAH RAOS
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DK 2617 LM dan STNKnya;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama NI NYOMAN KARMI Dikembalikan kepada saksi I Ketut Rawi ;

Maka dari itu dengan dihadapkannya beberapa alat bukti yang sah dan barang bukti oleh Penuntut Umum, tentunya hal ini meyakinkan hakim sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP telah memenuhi batas minimum pembuktian dan dilengkapi dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat-alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan Pidana kepada pelaku atas nama Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas nama I Nengah Raos belum dapat dikatakan perlindungan hukum kepada korban atau ahli waris dikarenakan Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan di bebaskan untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kemudian putusan ini, oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan pemidanaan kepada terdakwa Hukuman Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan di bebaskan untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Gianyar dan putusan Pengadilan

Tinggi Denpasar, kedua putusan tersebut belum mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban, sebab hukuman pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku begitu jauh dari ancaman pemidanaan dalam pasal yang telah memenuhi unsur perbuatan pelaku.

Putusan pemidanaan dalam 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibandingkan pada aturan sebelumnya yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 359 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Maka berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya kehadiran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan lebih menekankan perlindungan hukum bagi korban, dimana aturan ini dibuat guna untuk mengatur tentang tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan secara khusus.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian [adalah belum memberikan perlindungan hukum kepada korban atau ahli warisnya halitu terlihat dalam putusan baik putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan Hukuman pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan dan di bebaskan untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maupun putusan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Hukuman Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan di bebaskan untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sesungguhnya hakim mempertimbangkan hak-hak korban atau ahli warisnya bukan hanya berupa memberikan putusan hukuman penjara akan tetapi mebebaskan biaya ganti rugi berupa konpesasi kepada korban atau ahli waris

E. Daftar Pustaka

- Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 155 (02002) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>
- Dakhi, Y. (2025). Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and Community Engagement*, 1(3), 119-130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/koehesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. *Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(2), 52-68. <https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. *Jejak Publisher*.

- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 101-117.
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1), 13-26.
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. *Jejak Publisher*.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 61-74.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30.
<https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26.
<https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119.
<https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. *Serumpun International Conference Proceedings (SICP)*, 1(1), 122-130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51.
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Waruwu, Y, Y. Analisis Yuridis Putusan Pidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239.
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>

- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 127-136, <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>
- Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 17-29. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>
- Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>